

**PENERAPAN KESEPAKATAN KELAS DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK
BULYING di SDN 166 AMBAWA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Marta¹, Badruddin Kaddas², Abrina Maulidnawati Jumrah³
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Makassar

¹marta59@guru.sd.belajar.id, ²badruddin1.dty@uim-makassar.ac.id,
³abrinamaulidnawatijumlah.dty@uimmakassar.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to describe the implementation of classroom agreements in preventing bullying at SDN 166 Ambawa, East Luwu Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation. This study employed a descriptive qualitative approach involving the principal, teachers, and students as research participants. Data were collected through observations, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The findings revealed that classroom agreements were implemented through three stages: participatory formulation, consistent implementation, and regular evaluation. Their implementation reduced verbal and physical bullying, enhanced students' mutual respect, encouraged reporting of bullying incidents, and fostered a positive classroom culture. The implementation was supported by collaboration among the school, parents, teachers, and the principal, while geographical conditions, the use of local languages, and cultural diversity posed challenges. Therefore, classroom agreements can serve as an effective preventive strategy for creating a safe, inclusive, and bullying-free learning environment in elementary schools.

Keywords: *classroom agreement, bullying, bullying*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan kesepakatan kelas dalam pencegahan praktik bullying di SDN 166 Ambawa Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kesepakatan kelas dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu penyusunan secara partisipatif, pelaksanaan secara konsisten, dan

evaluasi berkala. Penerapan tersebut mampu mengurangi perilaku bullying verbal dan fisik, meningkatkan sikap saling menghargai, keberanian melaporkan tindakan bullying, serta membentuk budaya saling mengingatkan antarsiswa. Keberhasilan implementasi didukung oleh kolaborasi sekolah dengan orang tua, komitmen guru, serta dukungan kepala sekolah. Adapun kendala yang dihadapi meliputi penggunaan bahasa daerah, kondisi geografis sekolah, serta keberagaman suku dan bahasa peserta didik. Dengan demikian, kesepakatan kelas menjadi strategi preventif yang efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik bullying.

Kata kunci: kesepakatan kelas, bullying, pencegahan bullying.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari terbentuknya karakter yang tercermin dalam perilaku peserta didik di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan kondusif sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Lingkungan sekolah yang positif berperan penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, serta membangun hubungan sosial yang sehat antarpeserta didik.

Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar, adalah praktik *bullying*. Menurut Olweus (1993), *bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.

Dalam konteks sekolah dasar, perilaku tersebut sering muncul dalam bentuk ejekan, pemberian julukan yang tidak pantas, pengucilan, ancaman, maupun tindakan fisik seperti mendorong atau memukul teman.

Meskipun sering dianggap sebagai candaan, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi perundungan yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan akademik peserta didik apabila tidak ditangani sejak dini. Korban *bullying* berisiko mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi belajar, hingga gangguan kesehatan mental, sedangkan pelaku berpotensi mengembangkan perilaku agresif yang berkelanjutan (Sutinah, 2025; Kasanah, 2022).

Urgensi pencegahan *bullying* semakin diperkuat oleh berbagai data nasional. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), pada Januari–Februari 2024 tercatat 1.993 kasus kekerasan

terhadap anak, sedangkan Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat 3.547 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 (Fahham, 2024).

Selain itu, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) oleh OECD, serta UNICEF menunjukkan bahwa praktik perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Data tersebut mengindikasikan bahwa pencegahan *bullying* harus dilakukan secara sistematis melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Fenomena tersebut juga ditemukan di SDN 166 Ambawa Kabupaten Luwu Timur. Hasil observasi awal menunjukkan masih terdapat perilaku yang mengarah pada praktik *bullying*, seperti mengejek nama orang tua, memberikan julukan yang merendahkan, mengejek kondisi fisik teman, mengucilkan teman dari kelompok bermain, serta melakukan tindakan mendorong ketika bermain. Walaupun sebagian peserta didik menganggap perilaku tersebut sebagai bentuk candaan, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan rasa malu, takut, rendah diri, serta mengganggu perkembangan sosial dan emosional korban.

Berbagai upaya yang telah dilakukan guru, seperti memberikan nasihat, teguran, dan pembinaan individual, belum sepenuhnya mampu

mencegah terulangnya perilaku tersebut sehingga diperlukan strategi yang lebih preventif dan partisipatif.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kesepakatan kelas (*classroom agreement*), yaitu aturan yang disusun secara partisipatif oleh guru dan peserta didik untuk mengatur perilaku selama proses pembelajaran maupun interaksi di lingkungan sekolah (Pratitis, 2019). Berbeda dengan tata tertib sekolah yang bersifat top-down, kesepakatan kelas memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam proses penyusunan aturan sehingga tumbuh rasa memiliki (*sense of ownership*), tanggung jawab, dan komitmen dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati.

Melalui keterlibatan tersebut, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, serta memahami konsekuensi dari setiap perilaku yang dilakukan. Dengan demikian, kesepakatan kelas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai media penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, empati, gotong royong, dan saling menghormati.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan *bullying* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Anissa et al. (2025) menyatakan bahwa peran aktif guru, pendidikan karakter, serta kolaborasi dengan orang tua berkontribusi dalam mencegah *bullying* di sekolah dasar. Ansori (2024) menemukan bahwa penerapan

kesepakatan kelas mampu meningkatkan ketertiban dan mengurangi pelanggaran tata tertib peserta didik.

Selanjutnya, Maulida dan Bektiningsih (2024) menyimpulkan bahwa kesepakatan kelas berbasis disiplin positif efektif memperbaiki perilaku menyimpang peserta didik. Wahyudi (2024) juga menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter berperan dalam menekan perilaku *bullying*, sedangkan Destriyanti dan Febrianti (2026) menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila mampu membentuk karakter antiperundungan melalui pembiasaan nilai-nilai moral.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada pendidikan karakter, disiplin positif, atau peran guru dalam pencegahan *bullying*. Kajian yang secara khusus mengkaji penerapan kesepakatan kelas sebagai strategi preventif melalui tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam mencegah praktik *bullying* di sekolah dasar masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian pada konteks sekolah dasar di Kabupaten Luwu Timur, khususnya SDN 166 Ambawa, belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian penerapan kesepakatan kelas sebagai strategi preventif *anti-bullying* yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari penyusunan, pelaksanaan,

hingga evaluasi secara berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya dalam membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik *bullying*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kesepakatan kelas dalam pencegahan praktik *bullying* di SDN 166 Ambawa Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pencegahan *bullying* melalui penerapan kesepakatan kelas sebagai upaya membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkarakter di sekolah dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan kesepakatan kelas dalam pencegahan praktik *bullying* di SDN 166 Ambawa Kabupaten Luwu Timur. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan pada semester genap Tahun Ajaran 2025/2026. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, dan peserta didik kelas I sampai kelas VI SDN 166 Ambawa.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kesepakatan kelas dan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai proses penerapan, dampak, serta faktor pendukung dan penghambat kesepakatan kelas. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen kesepakatan kelas, foto kegiatan, dan arsip sekolah yang relevan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi data yang diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penerapan Kesepakatan Kelas dalam Pencegahan *Bullying*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kesepakatan kelas di SDN 166 Ambawa dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu

penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap penyusunan, guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam merumuskan aturan kelas yang memuat larangan melakukan *bullying*, seperti mengejek, mengucilkan, memberikan julukan yang tidak pantas, maupun melakukan kekerasan fisik. Keterlibatan peserta didik dalam penyusunan aturan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Gambar 1. Pelaksanaan Kesepakatan Kelas



Sumber: Hasil olahan data penelitian 2026

Pelaksanaan kesepakatan dilakukan secara konsisten melalui pembiasaan selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, pada minggu pertama peserta didik mulai memahami aturan anti-*bullying*, minggu kedua frekuensi ejekan dan perilaku mengganggu teman mulai berkurang, sedangkan pada minggu ketiga sebagian besar peserta didik telah mampu saling mengingatkan ketika terjadi pelanggaran tanpa menunggu teguran guru. Selanjutnya, evaluasi dilakukan

setiap hari dan setiap minggu melalui observasi perilaku, refleksi bersama, dan pemberian penguatan oleh guru sehingga pelaksanaan kesepakatan tetap berjalan secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori Olweus (1993) yang menyatakan bahwa pencegahan *bullying* memerlukan pembentukan norma sosial yang positif di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Anissa et al. (2025) yang menegaskan pentingnya peran guru dalam membangun karakter peserta didik, serta Ansori (2024) yang menyimpulkan bahwa kesepakatan kelas mampu meningkatkan kedisiplinan peserta didik.

Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Maulida dan Bektiningsih (2024) bahwa kesepakatan kelas berbasis disiplin positif mampu membentuk perilaku yang lebih baik. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan kelas tidak hanya meningkatkan disiplin, tetapi juga menjadi strategi preventif yang secara khusus diterapkan untuk mencegah praktik *bullying* melalui keterlibatan aktif peserta didik sejak penyusunan hingga evaluasi.

Dampak Penerapan Kesepakatan Kelas terhadap Pencegahan *Bullying*

Penerapan kesepakatan kelas memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik. Hasil observasi menunjukkan adanya penurunan perilaku mengejek, mengganggu teman, dan tindakan fisik yang mengarah pada *bullying*. Peserta didik mulai saling mengingatkan ketika terjadi pelanggaran, lebih berani melaporkan tindakan *bullying*, serta menunjukkan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara damai. Kondisi tersebut menciptakan suasana belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi (2024) yang menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter berkontribusi dalam menekan perilaku *bullying*. Temuan ini juga mendukung Destriyanti dan Febrianti (2026) yang menjelaskan bahwa pembiasaan nilai-nilai moral mampu membentuk karakter antiperundungan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan kelas menjadi media konkret untuk menginternalisasikan nilai karakter melalui aturan yang disusun dan disepakati bersama oleh peserta didik.

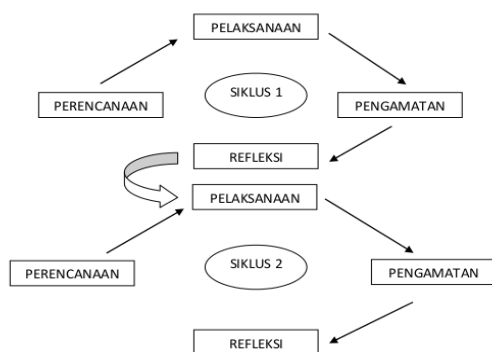
Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan penerapan kesepakatan kelas didukung oleh kolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus teladan dalam menerapkan budaya positif,

sedangkan orang tua mendukung pembinaan perilaku peserta didik di rumah sehingga pengawasan berlangsung secara berkelanjutan.

Adapun faktor penghambat meliputi penggunaan bahasa daerah yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kondisi geografis sekolah yang menyulitkan koordinasi dengan orang tua, serta keberagaman suku dan bahasa peserta didik yang terkadang memunculkan ejekan antarteman. Meskipun demikian, hambatan tersebut diatasi melalui pembinaan karakter, penguatan komunikasi dengan orang tua, serta penanaman sikap toleransi dan saling menghargai.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan *bullying* tidak hanya bergantung pada kesepakatan kelas, tetapi juga pada sinergi seluruh warga sekolah dalam membangun budaya sekolah yang kondusif.



Gambar Siklus Penelitian Tindakan Kelas

Gambar. 2 Desain PTK Kemmis dan MC. Tagar

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kesepakatan kelas dilaksanakan melalui tahap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi secara partisipatif. Penerapan tersebut mampu menurunkan perilaku bullying verbal maupun fisik serta meningkatkan sikap saling menghargai antar peserta didik. Keberhasilan implementasi didukung oleh kolaborasi guru, kepala sekolah, dan orang tua, sedangkan hambatan berasal dari penggunaan bahasa daerah, kondisi geografis, serta keberagaman suku dan bahasa. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau penelitian tindakan kelas untuk menguji efektivitas kesepakatan kelas pada konteks sekolah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Budie. (2022). *Langkah Kecil, Perubahan Besar: Cara menghadapi Bullying di Sekolah*. Bandung: Guepedia.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Utari, N. K. S. E. (2023). Penerapan Disiplin Positif Melalui Kesepakatan Kelas untuk Meningkatkan Disiplin Belajar pada Siswa Tunagrahita. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 11–19.
- Wahyudi, N. (2024). *Pendidikan karakter untuk pencegahan praktik bullying peserta didik. Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, 9(2), 277–288. DC: American Psychological Association.
- Anissa, Fenita Ifa, Sri Hidayati, dan Surawan. (2025). Upaya Guru dalam Proses Pencegahan Bullying di SDN 4 Bukit Tunggal Palangka Raya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 222–236
- Ansori, M. (2024). *Implementasi kesepakatan kelas untuk mencegah keributan di Kelas VI A SDN Samarinda Ulu. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru*, 5, 37–42
- Destriyanti, Vania & Febrianti, Nurul. (2026). *Strategi Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Perilaku Bullying Siswa Kelas V melalui Pendidikan Pancasila di SDN Pejuang VII. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 242–255
- Maulida, I. H., & Bektiningsih, K. (2024). *Implementasi disiplin positif melalui kesepakatan kelas sebagai upaya kuratif perilaku menyimpang kelas VI SDN Bringin 01. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 257–267.
- Sutinah. (2025). *Bangkit Melawan Bullying*. Yogyakarta: Deepublish Digital Slavin, R. E. (2015). *Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik*. Bandung: Nusa Media.
- Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.